

PENTINGNYA KEPATUHAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT

Imam Mukhlis

**Tax Center Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang
Timbul Hamonangan Simanjutak
Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranata Bandung**

Abstract

Pajak merupakan instrumen negara yang memiliki peranan penting dalam menopang pembiayaan negara. Besar kecilnya penerimaan negara dari pajak akan sangat ditentukan oleh tingkat kepatuhan pajak. Tulisan ini ingin mengkaji secara konseptual keterkaitan kepatuhan pajak dengan kesejahteraan hidup masyarakat. Dari berbagai kajian yang ada, memberikan kesimpulan bahwa kepatuhan pajak dapat memiliki peranan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Kata Kunci: *Tax Compliance, Welfare Live, Budgetting, Tax Evasion*

PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang keberlanjutan pembangunan suatu negara. Dalam hal ini Jones (2002) mengemukakan pajak sebagai *A tax can be defined simply as a payment to support the cost of government. A tax differ from a fine or penalty imposed by a government because a tax is not intended to deter or punish unacceptable behavior. On the other hand, taxes are compulsory, anyone subject to a tax is not free to choose whether or not to pay.*

Berdasarkan pada pemahaman tersebut pajak pada dasarnya merupakan sebuah proses transfer pembayaran dari wajib pajak untuk mendukung pembiayaan dan pengeluaran pemerintah dalam pembangunan. Melalui pajak akan dapat dilakukan optimalisasi penerimaan negara yang bersumber dari kemampuan dalam negeri dalam pembiayaan pembangunan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pembangunan nasional dewasa ini. Setiap tahun anggaran pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan. Semakin besar penerimaan negara dari pajak, maka semakin besar pula kemampuan keuangan negara dalam pembiayaan pembangunan. Sebaliknya semakin kecil penerimaan negara dari pajak, maka semakin kecil pula kemampuan negara dalam pembiayaan pembangunannya.

Dalam hal ini membayar pajak dapat dipahami sebagai kerelaan seseorang atas pemanfaatan/kepemilikan terhadap obyek tertentu untuk memberikan imbal balik dalam bentuk keuangan untuk diterimakan kepada negara sebagai fiskus. Dalam pemanfaatan pajak tersebut, pajak dapat berfungsi sebagai regulerend budgetair dan stabilitas. Ditinjau dari fungsi *budgeter*, pajak adalah alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah terutama pengeluaran-pengeluaran rutin. Pada umumnya pengeluaran-pengeluaran pemerintah mencakup pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan (*public investment*). Sedangkan dilihat dari fungsinya sebagai pengatur (*regulerend*), maka menurut Brotodihardjo (1993: 205) pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan kepada sektor swasta. Sedangkan fungsi stabilitas mengandung arti bahwa pajak yang ada dapat menjamin stabilitas perekonomian suatu negara.

Berbeda dengan pemahaman pajak diatas maupun teori-teori pajak lainnya, pengertian pajak dalam undang-undang perpajakan Indonesia secara eksplisit memasukkan kata kemakmuran rakyat dalam definisinya. Hal ini sesuai dengan makna dari pajak itu sendiri adalah untuk kemakmuran rakyat. Ini berarti prinsip-prinsip pengenaan pajak yang adil, kepastian hukum dan ekonomis mendapat tempat didalam kata kemakmuran atau kesejahteraan, dan ini menandakan fungsi pajak lainnya yaitu fungsi mengatur sudah dimasukkan dalam pengertian ini. Dengan demikian (*by definition*) ada keterkaitan antara pajak dengan kemakmuran masyarakat bahkan sudah dijamin dalam Undang-undang, dan karenanya seluruh tata kelola anggaran yang transparan dan efisien haruslah menjadi prasyarat terlaksananya kemakmuran dimaksud. Sehingga melalui efek multiplier anggaran yang berasal dari pajak dapat benar-benar menjadi kongkrit dalam bentuk kesejahteraan dimaksud.

Namun demikian di dalam praktek, pajak tidak dengan sendirinya secara otomatis (*take for granted*) dapat dipungut sedemikian rupa dari masyarakat secara sukarela sehingga kemudian dapat digunakan sebagai investasi yang mendorong kesejahteraan. Bagi sebagian besar masyarakat, pajak masih dianggap sebagai sebuah " beban" dan "biaya" yang harus ditanggung dalam kegiatan ekonominya. Perlu dipahami, pajak memang mengurangi konsumsi seseorang sebagai akibat berkurangnya *disposable income* sebesar pajak yang dipungut , namun untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, pengenaan pajak tidak berarti mengurangi kesejahteraan seseorang (Cullis and Jones 1992: 172). Pandangan ini perlu dipertahankan karena dengan adanya pajak, transfer penghasilan dari masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih akan mengalir kepada masyarakat yang kurang, sehingga peran pajak sebagai alat pemerataan pembangunan dalam upaya menegakkan keadilan dapat terlaksana. Walaupun pajak mengurangi konsumsi individu, namun pengenaan pajak diiringi dengan pengeluaran atau pembelian pemerintah, ternyata melalui efek multiplier dapat meningkatkan pendapatan nasional yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat (Dornbusch and Fischer 1994: 80). Pengertian ini tentu belum secara luas dimaknai secara benar oleh masyarakat sehingga dalam praktek pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah menghadapi kendala besar. Kesenjangan pemahaman tentang pajak di Indonesia masih sangat besar terbukti masih sangat rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia dibawah 50 %, dibanding negara-negara Asean yang sudah mencapai rata- rata 70% keatas.

Berdasarkan pemahaman inilah ternyata masalah besar dalam perpajakan adalah terletak pada sejauh mana kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai perundang-undangan yang berlaku. Adalah benar banyak faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak antara lain faktor ekonomi makro, efektifitas sistim perpajakan yang dilaksanakan, perdagangan, iklim dunia bisnis dan usaha, namun sebagaimana dinyatakan oleh Trivedi and Lynn (2003), bahwa kepastian adanya kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi adalah tujuan utama yang sangat penting bagi pemerintah dalam upaya pendanaan untuk membiayai pengeluaran publik dan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kepatuhan pajak adalah faktor yang terpenting dari seluruh faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Kasadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara. Semakin besar tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, (James and Nobes 1997: 137). Kepatuhan pajak tersebut mencerminkan tingkat

kerelaan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

TINJAUAN TEORI

Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance*)

Adalah Allingham dan Sandmo (1972) yang mengembangkan lebih lanjut teori kepatuhan pajak. Guna menjelaskan teorinya tersebut Allingham dan Sandmo merumuskan suatu model:

$$D=D(I,t,p,f) \dots\dots\dots (1)$$

Menurutnya individu diasumsikan memiliki *endowment* pendapatan yang tetap (I) dan harus melaporkan pendapatannya ke pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkannya. Notasi D merupakan declared income, yaitu tingkat pendapatan wajib pajak yang sedia untuk dilaporkan pada tingkat tarif pajak t. Pendapatan yang tidak dilaporkan tidak dikenai pajak, tetapi sebagai konsekuensinya individu akan dimungkinkan untuk diaudit dengan probabilitas p dengan denda/sanksi sebesar f yang harus dibayar untuk setiap pendapatan yang tidak dikenakan pajak. Individu akan memilih D untuk memaksimalkan utilitas yang diharapkannya dari tindakan *evasion gamble* nya.

Persamaan (1) di atas menunjukkan bahwa terdapat permintaan untuk menyatakan pendapatan (*declared income*) yang bergantung pada I,t,p dan f. Dalam hal ini D meningkat seiring dengan kenaikan dalam probabilitas audit (p) dari deteksi atau *penalty rate* (f). Sedangkan dampak dari besarnya tarif (t) dan pendapatan (I) bergantung perilaku individu terhadap resiko.

Meskipun demikian menurut Cowell dan Gordon (1988: 305) dalam perkembangannya juga mengungkapkan adanya faktor lain yang mempengaruhi *tax compliance* berdasarkan model di atas, yakni *government expenditure* (G). Sehingga model *tax compliance* nya menjadi:

$$D=D(I,t,p,f,G) \dots\dots\dots (2)$$

Adapun yang dimaksud G di sini adalah refleksi transfer pemerintah yang mungkin diperoleh seseorang wajib pajak.

Pendapat lain oleh James dan Alley (1999) mengemukakan pengertian *tax compliance* sebagai berikut:.... *The definition of tax compliance in its most simple form is usually cast in terms of the degree version relate which taxpayer comply with the tax law. However, like many such concepts, the meaning of compliance can be seen almost as continuum of definition and on to even more comprehensive version relating to taxpayer decision to conform to the wider objectives of society as reflected in tax policy.*

Dalam kaitannya dengan faktor ketaatan tersebut, maka perilaku wajib pajak dapat melakukan kegiatan *tax evasion* dari kewajibannya. Dalam hal ini menurut Allingham dan Sandmo (1972) pembayar pajak yang memiliki sikap *rational risk averse* harus mendeklarasikan pendapatan eksogennya sebesar (y) dengan tingkat resiko menghindar h dan deklarasi bebas resiko sebesar (y-h). Sedangkan kemungkinan deteksi untuk diaudit sebesar (p). Dengan tingkat pajak yang konstan t dan tingkat sanksi (s) diberikan kepada penghindar pajak, maka menurut Yitzhaki (1974) pembayar pajak akan memiliki *net income* $Y^v=(1-t)y+nt$, bila *evasion succeeds* dan $Y^b=(1-t)y-sht$ bila sebaliknya (Beckman 2003). Meskipun demikian menurut Cowell dan Gordon (1988: 305) dalam perkembangannya juga mengungkapkan adanya faktor lain yang mempengaruhi *tax compliance* berdasarkan model di atas, yakni *government expenditure* (G). Sehingga model *tax compliance* nya menjadi:

$$D=D(I,t,p,f,G) \dots\dots\dots (2)$$

Adapun yang dimaksud G di sini adalah refleksi transfer pemerintah yang mungkin diperoleh seseorang wajib pajak.


Teori Sandmo mengasumsikan sedemikian tingginya tingkat ketidakpatuhan dari sisi ekonomi. Prilaku wajib pajak didasarkan pada keinginan memaksimalkan utility yang diharapkan. Teori ini berkeyakinan tidak ada individu bersedia membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*). Secara mendasar diyakini bahwa penghindaran pajak tergantung dan berbanding terbalik pada kemungkinan terkena sanksi dan ukuran sanksi yang dikenakan. Bagian penghasilan yang diselundupkan menurun sejalan dengan semakin tingginya denda dan sanksi. Sementara pengaruh besarnya pendapatan dan tarif pajak masih sama-samar. Oleh karena itu individu akan selalu menentang untuk membayar pajak dengan benar (*risk aversion*). Dengan demikian teori ini semata-mata meletakkan kepatuhan pajak pada pundak wajib pajak, sementara prilaku aparat pajak (fiskus) diabaikan sama sekali. Dalam prakteknya prilaku kepatuhan wajib pajak berbanding lurus dengan bagaimana fiskus memberlakukan mereka.

Frey and Feld (2002) menjelaskan bahwa wajib pajak akan merespon positif atas bagaimana otoritas pajak memperlakukan mereka. Khususnya kesediaan moral wajib pajak untuk membayar pajak atau *tax morale* akan meningkat manakala pejabat pajak menghargai dan menghormati mereka (*respect*), dan kemudian berdampak terhadap masyarakat yang merasa puas dan meyakini bahwa pajak yang dipungut benar-benar dipergunakan untuk kebutuhan publik. Sebaliknya manakala pejabat pajak menganggap wajib pajak semata-mata sebagai subyek yang harus dipaksa untuk membayar pajaknya, maka wajib pajak cenderung merespon dengan aktif untuk mencoba menghindari membayar pajak. Beberapa faktor yang mempengaruhi *tax morale*, frey 1997) seperti; persepsi adanya kejujuran aparat; kepercayaan terhadap instansi pemerintah; penghargaan atau rasa hormat dari aparat pajak (*respect*); dan sejumlah sifat-sifat individu lainnya. Dengan demikian mengharapkan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, selalu disertai adanya keseimbangan antara tingkat kepatuhan wajib pajak pada satu sisi dan kepatuhan fiskus dalam melaksanakan aturan perpajakan pada sisi lainnya.

Kepatuhan Pajak dan Kesejahteraan Hidup

Kepatuhan pajak memiliki dimensi luas dalam kehidupan masyarakat. Kepatuhan dapat dipandang sebagai sebuah perilaku masyarakat dalam mensikapi sebuah fakta/fenomena yang terjadi dalam kehidupannya. Manakala fakta/fenomena yang diamati tersebut dipandang memberikan keuntungan dalam kehidupannya, maka hal tersebut akan membawa sikap yang positif. Akan tetapi manakala fakta/fenomena yang diamati tersebut dipandang tidak memberikan keuntungan bagi kehidupannya, maka hal tersebut akan membawa dampak negative dalam tindakannya. Akan tetapi sebagaimana telah dijelaskan di atas, fiskus dapat memberikan sanksi bagi masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, wajib pajak yang tidak melakukan penyelesaian atas kewajiban perpajakannya, maka hukum dapat ditegakkan (*law enforcement*).

Berbagai teori tentang kepatuhan pajak tersebut memberikan gambaran bahwa pada dasarnya banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Faktor-faktor tersebut dapat dalam bentuk sanksi dan hadiah yang akan diterimakan kepada masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini kepatuhan pajak akan dapat memberikan efek domino yang luar biasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sebagai gambaran dari pentingnya kepatuhan pajak dalam pembangunan suatu negara dapat dijelaskan dengan gambar berikut ini:



Gambar :
Relevansi Kepatuhan Pajak dan Kesejahteraan Hidup

Berdasarkan pada gambar di atas dapat dijelaskan bahwa kepatuhan pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan negara dari berbagai sumber pajak yang ada. Dalam hal ini sumber-sumber penerimaan pajak dapat dikategorikan dalam penerimaan pajak untuk pemerintah pusat dan penerimaan pajak untuk pemerintah daerah. Pajak-pajak yang dapat dikumpulkan oleh aparaturnegara tersebut pada akhirnya dapat digunakan untuk mendanai penerimaan anggaran pemerintah daerah. Berbagai penerimaan pajak yang disetorkan kepada pemerintah pusat, seperti; PPh, PPn, PPn&BM pada akhirnya juga akan diserahkan kembali kepada pemerintah daerah melalui mekanisme pengalokasian dana perimbangan. Sedangkan pajak-pajak daerah yang dapat dihimpun oleh aparaturnegara daerah, seperti ; pajak daerah, restoran, PBB dan BPHTB akan dapat mengisi pos Pendapatan Asli Daerah dalam Anggaran Pemerintah Daerah (APBD). Kedua sumber penerimaan daerah tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pemerintah daerah untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran dalam APBD nya, seperti pengeluaran untuk belanja pegawai dan pengeluaran untuk belanja modal. Akumulasi dari pengeluaran-pengeluaran yang ada tersebut diharapkan dapat mendorong pencapaian target kesejahteraan hidup masyarakat.

METODE


Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yakni jenis penelitian yang melakukan analisis secara deskriptif terhadap fenomena yang diamati. Dalam hal ini peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesis (Singarimbun 1989: 3). Analisis deskriptif dilakukan dengan tahapan-tahapan seperti; mengumpulkan data, melakukan edit data, melakukan proses tabulasi data dan melakukan analisis. Jenis data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder *time series* selama kurun waktu 2005-2010. Sedangkan data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara dokumentasi, yakni melakukan perekaman data dan pencatatan data dari sumber data yang relevan seperti; Kementerian Keuangan (Badan Fiskal) dan Badan Pusat Statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Penerimaan Pajak

Dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia, penerimaan pajak memiliki porsi penting dalam menopang penerimaan dalam negeri. Pasca implementasi kebijakan otonomi daerah dan kebijaksanaan fiskal di Indonesia tahun 2000 an, porsi penerimaan pajak terhadap penerimaan total dalam APBN mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Adapun sebagai gambaran dari perkembangan penerimaan pajak dalam tersebut berikut ini dipaparkan persentase penerimaan pajak dalam negeri terhadap penerimaan total APBN Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini:




Sumber: www.fiskal.depkeu.go.id

Gambar:

Persentase Penerimaan pajak Terhadap Penerimaan Total APBN Indonesia Tahun 2005-2010

Penerimaan perpajakan dalam negeri sejak tahun 2005 hingga 2010 menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kenaikan dalam persentase pajak dalam negeri terhadap total penerimaan dalam APNB. Selama periode waktu tersebut persentase penerimaan pajak berada pada kisaran angka sekitar 70%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir sebagian besar penerimaan negara dapat ditopang dari penerimaan dalam negeri yang bersumber dari pajak. Sedangkan sisanya ditopang oleh penerimaan negara yang berasal bukan dari pajak, seperti ; penerimaan Sumber Daya Alam, bagian laba BUMN, surplus Bank Indonesia dan pendapatan BLU dalam APBN. Sedangkan penerimaan pajak dalam negeri dapat ditopang dari jenis-jenis pajak seperti ; Pajak Penghasilan (PPh migas dan PPh nonmigas), Pajak Pertambahan Nilai, PBB, BPHTB Cukai dan pajak lainnya. Sedangkan berdasarkan struktur perpajakan berdasarkan jenis-jenis pajak tersebut, Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai memiliki porsi terbesar dalam komponen penerimaan pajak nasional. Adapun gambaran dari porsi jenis-jenis pajak tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber: www.fiskal.depkeu.go.id

Gambar:

Persentase PPh dan PPhn Terhadap Total Penerimaan Pajak dalam APBN Indonesia Tahun 2005-2010

Penerimaan pajak terbesar di Indonesia selama kurun waktu tersebut sebagian besar masih ditopang oleh penerimaan pajak yang besumber dari pajak penghasilan (PPH) non migas. Dalam kategori pajak ini pajak perorangan dan pajak badan akan mendominasi kontribusinya dalam penerimaan pajak secara nasional. Sedangkan pajak pertambahan nilai memiliki perkembangan yang relative stabil pada kisaran 31%-38%. Dengan proporsi demikian nampak bahwa penerimaan PPh masih melebihi penerimaan PPN. Jenis pajak PPh adalah jenis pajak langsung sehingga model pengenaannya adalah langsung dipotong dari penghasilan subjek pajak atau wajib pajak. Berbeda dengan PPN yang merupakan pajak yang tidak langsung dikenakan terhadap penghasilan tetapi dikenakan terhadap konsumsi masyarakat siapapun dia tanpa melihat apakah individu tersebut mempunyai penghasilan atau tidak. Dengan demikian penerimaan pajak PPh yang lebih besar dari PPN menunjukkan suatu keadaan yang ideal karena hal ini lebih mengidentifikasi rasa keadilan. Hal ini tidak terjadi pada masa-masa sebelumnya dimana justru PPN selalu melebihi penerimaan PPh. Fakta ini mengindikasikan bahwa kedua jenis pajak ini memiliki karakteristik yang berbeda. Kedua jenis pajak tersebut merupakan salah satu instrumen perpajakan yang sangat relevan diterapkan di Indonesia dalam meningkatkan penerimaan negara dan dalam menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Naik turunnya tarif pada kedua jenis perpajakan tersebut akan secara langsung dapat mempengaruhi kinerja perpajakan secara nasional. Dalam hal ini tingkat penghasilan dan daya beli masyarakat merupakan indikator penting dalam menilai seberapa besar penerimaan pajak dari kedua jenis pajak tersebut dapat direalisasikan penerimaannya.

Perkembangan Dana Perimbangan

Implementasi kebijaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal membawa perubahan mendasar dalam format penganggaran pemerintah pusat dan daerah. Perubahan utama dalam penganggaran tersebut berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan daerah yang lebih bersifat otonom. Implementasi kebijaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia membawa konsekuensi pada munculnya transfer dalam bentuk dana perimbangan dari pemerintah pusat ke

pemerintah daerah (tingkat I dan tingkat II). Bagi pemerintah pusat dana perimbangan tersebut merupakan komponen pengeluaran yang diperuntukkan bagi perimbangan keuangan di berbagai daerah. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dana perimbangan tersebut merupakan sumber penerimaan penting dalam kaitannya dengan penyelenggaraan roda pemerintahannya. Adapun perkembangan dari dana perimbangan di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel:
Besarnya Alokasi Dana Perimbangan

Tahun	Dana Perimbangan (Juta Rp)	Dana Bagi Hasil Pajak (Juta Rp)	Persentase Dana Bagi Hasil Pajak Terhadap dana Perimbangan (%)
2005	143.221	23.710	16,6
2006	222.131	28.227	12,7
2007	243.967	34.990	14,3
2008	278.715	37.879	13,6
2009	285.317	38.563	13,5
2010	292.980	46.859	16,0


Sumber: www.fiskal.depkeu.go.id

Komposisi dalam dana perimbangan pada dasarnya meliputi dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Diantara komponen utama dalam dana perimbangan tersebut, alokasi anggaran untuk dana alokasi umum memiliki porsi terbesar. Sedangkan dana bagi hasil memiliki porsi di bawah penganggaran untuk dana alokasi umum dalam komponen dana perimbangan yang ada. Dana hasil pajak dapat dikelompokkan lagi penganggarnya, yakni dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Diantara kedua sumber pendanaan pada komponen dana bagi hasil tersebut, dana bagi hasil pajak memiliki porsi terbesar dibandingkan dengan dana bagi hasil sumber daya alam.

Berdasarkan pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa besarnya dana bagi hasil pajak yang ditransfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah meningkat selama kurun waktu 2005 hingga 2010. Kenaikan transfer dana bagi hasil pajak ini sebagai konsekuensi dari kenaikan penerimaan pajak pusat pada kurun waktu yang sama seperti dijelaskan pada uraian sebelumnya. Dalam hal ini persentase dana bagi hasil pajak terhadap dana perimbangan mengalami fluktuatif. Pada tahun 2005 tercatat persentase tertinggi dalam 5 tahun terakhir yaitu sebesar 16,5%, sedangkan tahun tahun selanjutnya terus menurun sampai hanya 13,5 % tahun 2009 dan kembali meningkat pada tahun 2010 menjadi sebesar 16%. Harapannya dengan semakin meningkatnya penerimaan pajak pusat yang dapat dihimpun oleh pemerintah pusat, maka transfer dana bagi hasil pajak dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah juga akan semakin besar.

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu negara. Angka ini mencerminkan perkembangan dalam kesejahteraan hidup masyarakat melalui tiga indikator kunci, yakni ; tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat pendapatan per kapita masyarakat. Angka IPM yang semakin tinggi mencerminkan tingkat pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat yang semakin besar dari waktu ke waktu. Perkembangan dalam angka IPM Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber: www.bps.go.id

Gambar:
Perkembangan angka IPM Indonesia
Tahun 2005-2010

Perkembangan angka IPM Indonesia selama kurun waktu 2005-2009 menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas kenaikan dalam angka IPM ini mencerminkan adanya kenaikan dalam standar kesejahteraan hidup masyarakat yang diukur dari tiga indikator utama, yakni ; tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat pendapatan per kapita masyarakat. Kenaikan dalam angka IPM tersebut tentunya sebagai dampak dari serangkaian kebijakan dalam berbagai program kegiatan yang dapat mensupport kegiatan dibidang pendidikan, kesehatan, dan bidang ekonomi. Banyaknya kegiatan yang ada dalam ketiga bidang tersebut tentunya sebagai konsekuensi dari penambahan anggaran pada berbagai kegiatan yang ada.

Implikasi Penerimaan Pajak terhadap Transfer Daerah dan Kesejahteraan Hidup Masyarakat

Pajak sebagaimana dipahami bersama merupakan sebuah instrumen negara yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Kenaikan dalam penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat mengindikasikan akan kemampuan anggaran yang semakin besar pula. Dalam hal ini pajak dapat dipandang sebagai sumber penerimaan yang dapat digali secara mandiri dalam sebuah perekonomian. Dengan kata lain, penerimaan dari pajak mencerminkan kemampuan negara dalam membiayai pembangunannya yang bersumber dari kemampuannya sendiri. Berbeda dengan sumber penerimaan negara dari adanya hutang luar, penerimaan dari pajak lebih bersifat *self capacity* dalam menggali berbagai potensi penerimaan yang ada dalam perekonomian. Dalam implementasinya berbagai jenis pajak dapat dikenakan ke berbagai obyek pajak yang ada, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak suatu negara.

Dalam postur APBN Indonesia pasca implementasi kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, peran pajak sedemikian penting dalam rangka pembiayaan transfer anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Komponen transfer tersebut secara eksplisit dapat dilihat dari besarnya dana perimbangan dan juga bagi hasil (khususnya bagi hasil pajak) yang diterimakan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Transfer anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam bentuk dana bagi hasil pajak

tersebut secara implisit mencerminkan tingkat pengembalian penerimaan pajak pusat dari jenis-jenis pajak yang ada ke daerah penyumbang penerimaan pajak pusat (seperti Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai). Semakin besar kontribusi daerah dalam menyumbangkan penerimaan pajaknya ke pemerintah pusat semakin besar pula transfer dana bagi hasil pajak yang diterimakan ke daerah.

Namun demikian juga patut disadari bahwa besar kecilnya penerimaan pajak akan sangat ditentukan oleh kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (*tax compliance*). Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa beban pajak yang harus ditanggungnya sudah sedemikian berat dan mestinya harus dikurangi. Oleh karena itulah banyak diantara warga masyarakat yang kemudian melakukan upaya *tax avoidance* dan *tax evasion* dalam pemenuhan perpajakannya. Sebagai akibatnya kewajiban perpajakan yang semestinya merupakan tanggung jawabnya dipenuhinya secara tidak maksimal.

Upaya perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah dewasa ini masih dirasakan kurang optimal dalam rangka meningkatkan *tax base* masyarakat. Berbagai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam perpajakan, seperti ; kebijakan tarif, kebijakan administrasi perpajakan, kebijakan restitusi hingga kebijakan dalam penegakan aturan bagi aparat pajak (fiskus) memang pada satu sisi dapat meningkatkan penerimaan pajak (kasus di Indonesia) secara kumulatif dari waktu ke waktu. Namun demikian kenaikan dalam penerimaan pajak belum diimbangi secara maksimal dengan upaya penggalian potensi pajak secara efektif, hal ini nampak dari belum optimalnya kepatuhan pajak masyarakat. Kepatuhan pajak yang relatif masih rendah mengidentifikasi potensi pajak yang masih besar belum tergali. Saat ini tingkat kepatuhan pajak masih berkisar dibawah 50% jauh dibawah rata-rata tingkat kepatuhan pajak negara-negara Asean yang sudah bisa mencapai 70%. Karena itu upaya peningkatan kepatuhan pajak penting dilakukan, demikian pula upaya ekstensifikasi harus terus menerus dilakukan dalam upaya meningkatkan basis pajak (*tax base*). Besar kecilnya penerimaan pajak akan ditentukan oleh seberapa besar tingkat kepatuhan pajak masyarakat dan kepatuhan fiskus. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi mencerminkan kesediaan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Demikian pula tingkat kepatuhan fiskus yang tinggi menyiratkan tindakan fiskus yang menghargai wajib pajak (*respect*) dan yang tidak sewenang-wenang memperlakukan wajib pajak secara otoriter. Pajak yang dibayarkan dianggap sebagai sebuah pengeluaran yang musti dilakukan karena kepemilikan/manfaat dari obyek pajak yang ada. Sebaliknya tingkat kepatuhan pajak yang rendah, mencerminkan adanya ketidakrelaan masyarakat dan fiskus dalam melaksanakan kewajiban dan aturan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih jauh kepatuhan pajak memiliki peranan yang cukup signifikan dalam rangka pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat. Adanya kepatuhan pajak yang tinggi, akan dapat meningkatkan penerimaan negara. Kondisi ini pada akhirnya dapat berdampak pada kenaikan anggaran negara yang akan dialokasikan ke berbagai sektor dan pemerintahan di bawahnya. Melalui mekanisme penganggaran baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, maka kepatuhan pajak pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Oleh karena itu, maka sangat penting bagi kita semua untuk mengupayakan agar tingkat kepatuhan masyarakat dan fiskus tetap tinggi. Selain itu pula perlu dibangun sebuah pemahaman yang benar bahwa pajak itu dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat.

Pemberlakuan *benchmark* oleh pemerintah terhadap kinerja laporan keuangan dan SPT wajib pajak dipandang cukup strategis, namun upaya tersebut haruslah pula ditindaklanjuti secara konsekwen dan terukur sehingga tidak terjadi kontra produktif mengingat pembuatan *benchmark* haruslah berdasarkan data dan penelitian yang terukur sehingga dapat menggambarkan suatu batas nilai yang obyektif dan adil.

Seiring dengan adanya perluasan kegiatan ekonomi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, sudah semestinya penerimaan pajak mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini karena dengan semakin banyaknya kegiatan ekonomi yang terjadi dalam perekonomian, semakin besar pula kewajiban perpajakan yang melekat pada obyek dan wajib pajak yang ada. Kenaikan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar dari waktu ke waktu pada dasarnya mencerminkan adanya potensi pajak baru yang dapat dipungut lebih besar pula. Sedangkan manakala pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu yang nilainya relatif sama, maka hal tersebut mengindikasikan potensi penerimaan pajak yang sama pula pada periode yang sama. Manakala terjadi suatu keadaan dimana pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu relatif sama, sedangkan penerimaan pajak dinaikkan pada kurun waktu tersebut, maka hal tersebut mengindikasikan adanya upaya ekstra dari fiskus untuk meningkatkan penerimaan pajaknya. Biasanya upaya yang bersifat *extra ordinary* ini dilakukan dalam bentuk kenaikan tarif (kebijakan intensif), perluasan wajib pajak baru dan menemukan obyek baru yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi yang terjadi.

Upaya pemerintah melalui kebijakan *sunset policy* (tahun 2008) dan kebijakan sensus pajak nasional (tahun 2011) dapat dipandang sebagai upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat. Namun demikian melihat eskalasi dan problematikan perpajaka dalam kaitannya dengan kepatuhan pajak masyarakat, kebijakan tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan pengembalian penerimaan pajak pusat ke pajak daerah dengan memperhatikan tingkat kepatuhan pajak masyarakat di masing-masing daerah. Hal ini merupakan salah satu wujud dari implementasi *reward and punishment* dalam pemungutan perpajakan. Selain itu pula transparansi dalam pengelolaan dan pemanfaatan perpajakan perlu untuk terus dilakukan guna memberikan rasa aman dan percaya dari masyarakat pembayar pajak akan uang yang telah disetorkannya kepada negara. Moment inilah sebenarnya yang ingin dirasakan oleh masyarakat secara luas. Kalau mereka sudah membayar pajak imbal balik yang dirasakannya dalam bentuk apa, kapan dirasakan dan bagaimana mekanisme imbal balik tersebut dilakukan. Walaupun pajak merupakan instrumen negara, namun implementasi di lapangan akan sangat ditentukan oleh respon, sensitifitas dan kemauan masyarakat dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Implikasi kepatuhan pajak terhadap kesejahteraan hidup masyarakat memiliki dimensi dan implikasi luas baik menyangkut kebijakan dan implementasinya di lapangan. Dalam konstelasi perpajakan di Indonesia mekanisme imbal balik perpajakan kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk transfer anggaran dalam bentuk dana perimbangan. Kenaikan penerimaan pajak dalam postur APBN membawa implikasi pada kenaikan transfer anggaran dalam bentuk dana perimbangan ke pemerintah daerah. Implikasi penganggaran dalam bentuk transfer dana tersebut secara faktual dapat meningkatkan angka IPM Indonesia dari waktu ke waktu. Meskipun kenaikan IPM tersebut dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, namun tiga indikator utama yang ada, seperti ; tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan tingkat pendapatan perkapita masyarakat telah menunjukkan kenaikan dalam intensitas kegiatannya. Dalam perspektif implementatif, penganggaran dalam

bentuk BOS, jamkesmas, kucuran kredit usaha dapat dipandang sebagai wujud dari ketersediaan anggaran yang semakin besar dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia. Hal yang musti diperhatikan lebih serius adalah aspek pemerataan dari berbagai kegiatan di bidang IPM. Adanya disparitas dalam penyediaan berbagai sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan perekonomian harus diatasi dengan memperbanyak intensitas kegiatan di bidang-bidang tersebut. Pada akhirnya kesejahteraan hidup masyarakat pada dasarnya merefleksikan dari kemampuan masyarakat dalam mencapai tujuan hidupnya. Dalam hal ini negara harus mampu mendorong dan memfasilitas kemampuan masyarakat tersebut, sehingga tingkat kesejahteraan hidup yang diinginkan dapat dicapai secara merata dan berkeadilan.

PENUTUP

Besar kecilnya penerimaan pajak akan ditentukan oleh seberapa besar tingkat kepatuhan pajak masyarakat dan tingkat kepatuhan fiskus. Tingkat kepatuhan pajak masyarakat yang tinggi mencerminkan kesediaan seseorang untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Demikian pula tingkat kepatuhan fiskus yang tinggi menyiratkan tindakan fiskus yang menghargai wajib pajak (*respect*) dan yang tidak sewenang-wenang memperlakukan wajib pajak secara otoriter. Pajak yang dibayarkan dianggap sebagai sebuah pengeluaran yang musti dilakukan karena hasil pembangunan yang terjadi pada akhirnya bermanfaat demi kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sebaliknya tingkat kepatuhan pajak yang rendah, mencerminkan adanya ketidakrelaan masyarakat dan fiskus dalam melaksanakan kewajiban dan aturan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada akhirnya akan berimbas pada rendahnya penerimaan pajak pusat dan transfer dana perimbangan daerah.

Dengan demikian kepatuhan pajak memiliki peran sentral yang sangat signifikan dalam rangka pencapaian kesejahteraan hidup masyarakat. Adanya kepatuhan pajak yang tinggi, akan dapat meningkatkan penerimaan negara. Kondisi ini pada akhirnya dapat berdampak pada kenaikan anggaran negara yang akan dialokasikan ke berbagai sektor dan pemerintahan di bawahnya. Melalui mekanisme penganggaran baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, kepatuhan pajak pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk mengupayakan agar tingkat kepatuhan pajak masyarakat dan fiskus terhadap pajak tetap tinggi. Selain itu pula perlu dibangun sebuah pemahaman yang benar bahwa pajak itu dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat.

KEPUSTAKAAN

- Allingham, Michael G. and Agnar Sandmo, 1972. *Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis*, *Journal of Public Economics*, 1: pp.323-338
- Beckman, Klaus, 2003. *Tax Progression and Evasion: A Simple Graphical Approach*, *Reader in Economic*, Andrassy University, P.F, Juni: pp.1-23
- Brotodihardjo, Santoso. 1993. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Eresco Bandung
- Cowell, Frank A and James P. A Gordon, 1988. *Unwillingness to Pay: Tax Evasion And Public Good Provision*, *Journal of Public Economics*, 26: pp. 305-321
- James, Simon and Clinton Alley. 1999. *Tax Compliance, Self Assessment and Tax Administration*. *Journal of Finance and Management in Public Service* Volume 2 Number 2: pp.27-42 .

Jones, Sally M. 2002. *Principles of Taxation*, New York:Mc Graw Hill.
Singarimbun, Masri, 1989. *Pengantar Metode Survei*, Edisi Kedua, Yogyakarta:
Universitas Gadjah Mada.